



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**BUPATI MUKOMUKO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMILIHAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- b. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko ;
- f. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mukomuko;
- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat ;

- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

## **BAB II**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### ***Bagian Pertama***

#### **Proses Pemilihan**

##### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Pembentukan Panitia Pemilihan**

##### **Pasal 3**

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

#### ***Bagian Ketiga***

#### **Susunan, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan**

##### **Pasal 4**

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

***Bagian Keempat***  
**Hak memilih dan dipilih**

**Pasal 5**

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk desa warga Negara Indonesia yang memiliki Persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk desa dan bertempat tinggal dalam desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (Enam) Bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun pada saat Pemilihan dilakukan dan/atau telah pernah Kawin.

***Bagian Kelima***  
**Penjaringan dan Penyaringan**

**Pasal 6**

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

***Bagian Keenam***  
**Persyaratan Pemilih**

**Pasal 7**

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

***Bagian Ketujuh***  
**Persyaratan Bakal Calon**

**Pasal 8**

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; dan
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

***Bagian Kedelapan***  
**Penetapan Bakal Calon**

**Pasal 9**

Calon yang telah memiliki Persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

***Bagian Kesembilan***  
**Kampanye Pemilihan**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 11**

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### **Pasal 12**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa dan BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

### **BAB III**

### **PENGESAHAN DAN PENETAPAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati Mukomuko melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **BAB IV**

#### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

##### **Pasal 15**

Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak diperkenankan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka yang bersangkutan harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Panitia.

##### **Pasal 16**

Apabila Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 15, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan.

#### **BAB V**

#### **MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH**

##### **Pasal 17**

Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 15 hanya terdiri dari 2 (Dua) Orang dan ada salah satu Calon atau kedua Calon mengundurkan diri maka Pemilihan dibatalkan dan Panitia Pemilihan mengadakan Penyaringan awal.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka bantuan desa melalui 1 (satu) pintu.
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko  
pada tanggal 28 Desember 2006

**BUPATI MUKOMUKO,**

**TTD.**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 28 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**



**Drs. AZUARDI DJIDIN**

Pangkat: Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI "D".